

REHABILITASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA INDONESIA *SAFE HOUSE* DI MALANG

SOCIAL REHABILITATION A CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW IN INDONESIA SAFE HOUSE INSTITUTION IN MALANG

Zaenal Abidin

Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur
Social Science, Social Development, Universiti Sains Malaysia
E-mail: zaabidin84@gmail.com

diterima: 17 Mei 2018, Direvisi: 7 Februari 2019; Disetujui: 4 Maret 2019

Abstrak

Kasus-kasus yang menimpa anak di beberapa wilayah di Indonesia, sampai saat ini masih berlangsung mulai dari bentuk kasus sederhana sampai dengan yang sangat berat termasuk pembunuhan. Keterlibatan anak dalam konflik hukum perlu mendapatkan perhatian serius dari semua *stakeholder* baik pemerintah, masyarakat bahkan dunia usaha agar penanganannya tepat untuk masa depan anak yang lebih baik. Penelitian terkait dengan proses rehabilitasi sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai upaya untuk melihat dan memahami komitmen para pendamping anak dalam melaksanakan tahapan rehabilitasi sosial ABH, sehingga sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Penjelasan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), langkah diversi dan keadilan restoratif diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar dan mampu untuk mengubah perilakunya setelah menyadari masalah hukum yang pernah dialami anak. Selanjutnya, langkah diversi dan keadilan restorasi oleh hukum harus ditunjang dengan rehabilitasi sosial yang memadai oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah yakni Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Kendati demikian, keberadaan LPKS masih belum optimal, baik jumlah LPKS, jumlah sumber daya manusianya, fasilitas maupun dukungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, karena kekhususan LPKS untuk pelaku ABH di Malang Raya terdapat di lembaga INSAPH. Subjek penelitian ini adalah Direktur INSAPH dan Manager Layanan INSAPH dengan contoh klien dampingan di shelter adalah W. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rehabilitasi sosial ABH di INSAPH dilaksanakan cukup baik dengan skema penguatan klien dan keluarga secara langsung. Namun, dalam aspek jumlah sumber daya manusia untuk mendampingi klien dan mitra lembaga masih kurang, baik dalam jumlah maupun peran-peran mutualisme antar lembaga mitra. Apabila aspek sumber daya manusia dan jejaring atau mitra ini dapat diselesaikan maka rehabilitasi sosial klien akan terlaksana dengan baik dan efektif sesuai dengan kebutuhan klien. Proses rehabilitasi sosial yang komprehensif baik dukungan internal dan eksternal akan mendorong perubahan sosial bagi ABH. Kehadiran LPKS masih sangat dibutuhkan untuk membantu upaya rehabilitasi sosial bagi ABH khususnya bagi anak pelaku ABH.

Kata Kunci: *rehabilitasi sosial, anak berhadapan dengan hukum, indonesia save house.*

Abstract

In recent decade, the trend of social problem in Indonesia has been significantly evolved. The problems related to social welfare are getting varied and need to be handled comprehensively and integrative. Especially when it comes to children. In some region in Indonesia, the case that involved children are still many and varied from minor to major case, such as murder. A divert way and restorative justice are conducted in order to bring back the children that experienced juvenile delinquency into the community and able to change their behavior to be better person in the future. In supporting this effort, a proper social rehabilitation is needed. Government has already had an organization to manage the rehabilitation which

is LPKS. So far, the existence of LPKS is not yet optimally working both in their human resources support and facilities, and its also hard to gain the trust from community. This research used qualitative approach, in the form of case study. It is mainly focused on the work of LPKS to handle the children who experienced children in conflict with the law (ABH). The subject of this research is the director of INSAFH, service manager of INSAFH, and their client W. The research's result indicates that INSAFH has been conducted their role in a proper way. They have managed to build a direct support for their client, W, and his family. Even so, they still lack in the numbers of human resources and weak in networking. They still need to build more partnership with other similar organizations or institutions in order to support their effort to solve their clients' problem. When the problem of human resources and networking are solved, they could work more effective with their clients.

Keywords: social rehabilitation, children in conflict with the law, indonesia safe house.

PENDAHULUAN

Mencermati masalah sosial di Indonesia, dalam satu dekade ini mengalami perkembangan yang signifikan. Kendatipun demikian, upaya Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, dalam menyelesaikan PMKS menunjukkan penurunan dalam 3 tahun terakhir.

Berdasarkan data Ditjen Pemasyarakatan (2014) bahwa kondisi ABH sebagai pelaku kejahatan mencapai 55,3 persen sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1: Pelaku Kejahatan Anak

No	Urian	Frekuensi (%)
1.	Diversi Anak Kembali ke Orang Tua	1.132 (22,80 %)
2.	Diversi Anak ke Panti Sosial atau Lainnya	76 (1,32 %)
3.	Putusan Anak Kembali ke Orang Tua	493 (8,57 %)
4.	Putusan Diserahkan ke Panti Sosial atau Lainnya	169 (2,94 %)
5.	Putusan Pidana Bersyarat	522 (9,07 %)
6.	Putusan Pidana Penjara	3.182 (55,30 %)

Sumber: Profil Anak Indonesia, 2015.

Berdasarkan tabel di atas upaya pendampingan kepada ABH untuk mewujudkan keadilan restoratif masih kurang.

Langkah penyelesaian perkara anak dengan keadilan restoratif (*restorative justice*)

adalah langkah untuk menyelesaikan perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, saksi, bahkan keluarga pelaku/korban, serta pihak lain yang terkait, hal tersebut dilakukan semua pihak secara bersama-sama yang menekankan semua solusi adalah yang terbaik bagi anak, sehingga anak dapat pulih dalam kondisi sediakala tanpa adanya unsur-unsur untuk pembalasan.

Penyelesaian perkara pidana anak dengan pendekatan *restorative justice* selama ini telah diupayakan oleh Kementerian Sosial, meskipun masih belum signifikan perkembangannya. Hal ini, dipengaruhi dengan pentingnya sinergi antar lembaga dan kementerian dalam penanganan perkara pidana anak agar terdapat pemahaman sama sampai di tingkat daerah tentang penanganan perkara pidana anak. Sinergi kelembagaan antara lain dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PPA, Kementerian Agama, Kepolisian, serta lembaga baik milik masyarakat maupun pemerintah yang berkepentingan demi kebaikan masa depan anak.

Adanya peningkatan jumlah kasus anak sepanjang 2013-2014 berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak, yakni pelaku anak meningkat dari 1.121 kasus pengaduan pada 2013 menjadi 1.851 kasus pengaduan pada 2014. Selama satu tahun meningkat sejumlah 730 kasus untuk pelaku anak. Beberapa kasus

anak, meliputi perkosaan, perjudian, pencurian dengan kekerasan serta penganiayaan. Selanjutnya, sejumlah anak melakukan tindak kekerasan dan harus berhadapan dengan masalah hukum sekitar 2.879 anak, hal ini sesuai dengan fakta dan data Pusat Data Anak Berhadapan Dengan Hukum Komnas. Kategori ABH dari usia 6-12 tahun sebanyak 268 anak (9 persen), serta anak berusia 13-18 tahun sebanyak 829 anak (91 persen) (Profil Anak Indonesia, 2015:64)

Tabel 2: Situasi Napi Anak per bulan

Bulan	Napi Anak Negara	Napi Anak Sipil	Napi Anak Pidana	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	18	-	2.621	2.639
Februari	18	1	2.812	2.831
Maret	37	-	2.689	2.726
April	43	16	2.697	2.756
Mei	101	8	2.633	2.742
Juni	41	14	2.553	2.608
Juli	18	5	2.416	2.439
Agustus	20	5	2.189	2.214
September	23	12	2.065	2.100
Oktober	31	7	2.062	2.100
November	14	46	1.972	2.032
Desember	31	8	2.016	2.055
Rata-rata 2015	33	10	2.394	2.437
2014	53	12	3.307	3.372

Sumber: Profil Anak Indonesia, 2016

Berdasarkan data Ditjenpas yang disajikan dalam profil Anak Indonesia tahun 2016, menegaskan bahwa ada kecenderungan penurunan jumlah narapidana anak di Indonesia.

Hasil Pendampingan terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Diversi	52,69	55,23	40,00
• Diversi Anak Kembali Ke Orang Tua	51,12	51,58	37,32
• Diversi Anak Ke Panti Sosial Atau Lainnya	1,57	3,65	2,68
Putusan Tindakan	10,76	5,60	15,12
• Putusan Anak Kembali ke Orang Tua	8,74	3,65	8,19
• Putusan diserahkan ke Panti Sosial atau lainnya	2,02	1,95	6,93
Putusan Pidana	36,55	39,17	44,88
• Putusan Pidana Bersyarat	6,50	3,16	13,23
• Putusan Pidana Penjara	30,04	36,01	31,65
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Profil Anak Indonesia, 2017

Namun demikian, dengan trend anak berhadapan dengan hukum sejak 2014-2016 pada tabel di atas cenderung fluktuatif.

Terlebih masalah-masalah terkait dengan anak, semakin menegaskan bahwa Indonesia

masih belum menjadi rumah yang aman bagi tumbuh kembang anak. Kasus-kasus yang menimpa anak di beberapa wilayah di Indonesia, sampai saat ini masih berlangsung mulai dari bentuk kasus yang sederhana bahkan yang sangat berat termasuk pembunuhan.

Permasalahan perlindungan anak di Jawa Timur dan Kota Malang, sebagaimana yang dilansir berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), media, tokoh pendidik dan masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat dari tahun ke tahun cenderung semakin mengkhawatirkan, dari segi jumlah maupun kualitas masalah. Belum lagi, data yang tidak dilaporkan tentang jumlah anak yang mengalami keterlantaran dan harus hidup atau bekerja di jalanan nyata jumlahnya tetap tinggi, anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual cenderung meningkat, juga yang dieksploitasi secara ekonomi seperti dengan menjadi pembantu rumah tangga anak atau di sektor informal lainnya, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami tindak kekerasan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, serta anak yang terinfeksi atau terdampak HIV/AIDS. Sementara itu, respon yang dilakukan berbagai pihak tersebut terasa tidak memadai.

Kendala yang saat ini banyak dihadapi oleh pemerintah kota/kabupaten dalam penanganan masalah anak secara umum sama. Menganalisis penanganan masalah anak di kota Malang dapat digambarkan masih belum adanya sinergitas dan kesamaan pandangan penanganan masalah. Hal ini berakibat pada perbedaan terhadap pemenuhan kebutuhan dalam penyelesaian masalah anak, termasuk model, metode dan teknik penanganan masalah tersebut. Kondisi tersebut terlihat pada strategi yang berbeda-beda antar OPD, lembaga, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelesaikan masalah anak.

Sehingga, beberapa kasus PMKS atau Anak khususnya, saat ini masih tergolong kurang perhatian optimal dari pemerintah daerah. Meskipun kota Malang telah mendapatkan kepercayaan sebagai Kota Layak Anak, namun optimalisasi terhadap isu anak masih kurang.

Khusus pada kluster 5 yaitu terkait dengan perlindungan khusus anak, maka kota Malang memberikan alokasi anggaran yang cukup banyak. Namun demikian, kasus-kasus anak terutama yang Berhadapan dengan hukum, masih seringkali belum tertangani oleh lembaga yang relevan dengan amanah undang-undang.

Tahun 2016 sampai dengan awal Februari 2017, data yang dikumpulkan Satuan Bhakti Pekerja Sosial Indonesia yang ditugaskan di Dinas Sosial kota Malang, respon kasus anak dan ABH sejumlah 25 kasus (Data Respon Kasus Anak Sakti Peksos Kota Malang, 2017).

Penjelasan respon kasus tersebut, sebagian besar adalah anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku, korban maupun saksi. Kota Malang sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang, masih belum memiliki lembaga yang khusus untuk merespon kasus anak yang Berhadapan dengan hukum non Lembaga Pemasyarakatan. Saat ini lembaga yang secara legal menangani kasus anak yang Berhadapan dengan hukum khusus pelaku ABH di wilayah Malang Raya adalah Indonesia *Safe House* (INSAFH). Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian penelitian tentang Proses Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Indonesia *Safe House* di Kota Malang.

Penelitian terdahulu, yaitu tentang Pengembangan Model Alternatif Menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Berbasis Masyarakat di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur ternyata cukup efektif, Empat program yang telah dikembangkan dalam penelitian ini antara lain: 1) sosialisasi kepada masyarakat dan anak, 2) manajemen kasus dan pemberian bantuan sosial anak, 3) membangun kelompok dukungan keluarga, dan 4) membangun kelompok dukungan sebaya. Pada proses penanganan berbasis masyarakat adalah dengan melakukan semua aktifitas secara terencana, terukur dengan melibatkan, mengembangkan, dan memfasilitasi kapasitas individu, kelompok dan masyarakat sehingga mampu merespon masalah-masalah yang ada disekitarnya secara tepat (Harjanto dan Sunusi, 2015).

Rehabilitasi Sosial

Secara umum rehabilitasi adalah pemulihan-pemulihan kembali seperti kondisi semula. Rehabilitasi sejatinya mengupayakan kondisi seseorang pada keadaan semula yang baik, namun karena sesuatu hal kondisi tersebut mengalami disfungsi sehingga memerlukan pengkondisian seperti semula secara baik dan tepat. Konsep tentang rehabilitasi digunakan secara luas, melingkupi habilitasi. Habilitasi dapat dimaknai sebagai usaha untuk membantu individu yang mengalami gangguan atau kelainan saat lahir, atau tumbuh kembang periode anak-anak (Haryanto, 2012). Selain itu strategi rehabilitasi dilakukan secara bervariasi sesuai dengan setting dan masalah yang dihadapi oleh klien. Dalam penanganan Anak dan keluarga dapat dilakukan *Rehabilitation Strategies*:

1. *Provide counselling to the client in order to recover from emotional trauma.*
2. *Provide counselling to family members.*
3. *Seek professional assistance from other specialists.*
4. *Seek assistance from agencies such as NGOs, churches, and law enforcement*

authorities, where necessary.

5. *If necessary, recommend foster care.*
6. *Provide options as a solution (Winsome Gordon. Modul Social Work 3.2000).*

Sehingga rehabilitasi harus sedapat mungkin dapat diukur dari aktifitas dan partisipasi diri klien, penerimaan lingkungan sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi individu dapat berubah menjadi lebih baik. Oleh karena itu, konsep rehabilitasi sosial dimaknai sebagai upaya untuk memulihkan, memberfungsikan harga diri, kemampuan adaptasi terhadap norma sosial, menumbuhkan percaya diri, rasa tanggung jawab diri, keluarga, dan lingkungan sosial, sehingga mampu melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya secara wajar

Konsep Anak Berhadapan dengan Hukum

Dewasa ini tindak pidana terjadi pelakunya tidak hanya orang dewasa, bahkan masih banyak yang usia anak-anak. Komitmen untuk membangun strategi pencegahan dan rehabilitasi pun diluncurkan agar anak tidak menjadi korban untuk masa depannya sendiri. Pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak telah diupayakan pemerintah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, hal ini dibuktikan dengan diselenggarakannya sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai penyempurna dan pengganti UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan agar terwujud sistem peradilan pidana bagi anak yang berkomitmen pada kepentingan terbaik bagi anak, untuk menjamin perlindungan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

Anak yang berhadapan dengan hukum, merupakan anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam pasal

59 ayat 2 adalah Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin b adalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Ketegasan penjelesan tentang definisi anak yang berhadapan dengan hukum tertuang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012 dalam pasal 1 adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Selain itu, anak yang Berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), secara konseptual dimaknai sebagai *Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang Berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana* (UNICEF ROSA, 2006).

Bagi anak yang berhadapan dengan hukum maka anak harus tetap mendapatkan haknya selama menjalani hukuman, hal tersebut tertuang dalam penjelasan Undang-Undang

Nomor 35 tahun 2014 dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

1. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. pemisahan dari orang dewasa;
3. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
5. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
6. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
7. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
10. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. pemberian advokasi sosial;
12. pemberian kehidupan pribadi;
13. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
14. pemberian pendidikan;
15. pemberian pelayanan kesehatan; dan
16. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memahami tentang upaya memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, semua pihak harus memaknai secara komprehensif, tidak hanya anak yang berhadapan dengan kasus hukum saja. Namun, jauh daripada itu harus mencakup

akar permasalahan (*root causes*) sebab anak melakukan perbuatan pidana dan upaya-upaya pencegahannya.

Ruang lingkup sistem peradilan pidana anak lebih jauh dapat mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. (Nikhil Roy & Mabel Wong.2004). Sehingga, mempergunakan istilah sistem peradilan pidana anak harus berdasar pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana (Volz, 2006).

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan Prinsip Peradilan Pidana Anak

Lembaga yang bersinggungan dengan penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum meliputi:

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
2. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
3. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

Ketiga lembaga ini secara formal telah diatur tugas dan fungsinya masing-masing dalam undang-undang. LPKA sendiri secara struktural di bawah komando birokrasi Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan, LPKS merupakan *institutional based* sebagai

mandat undang-undang yang harus didirikan oleh atau direkomendasi Kementerian Sosial, bertugas untuk melakukan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan asesmen kebutuhan anak.

Selama anak dalam proses hukum, maka LPKS berkepentingan untuk memperhatikan hal-hal yang prinsip dalam menjalankan sistem peradilan pidana anak. Pada dasarnya terdapat 4 (empat) cakupan komponen dari sistem peradilan pidana, meliputi:

- a. Substansi hukum pidana (*substantive criminal law (law of crimes)*). fokus pada penentuan jenis tindakan yang dikualifikasi sebagai tindakan salah atau ilegal;
- b. Tanggung jawab pidana (*criminal responsibility*), fokus pada penentuan kriteria untuk menetapkan seseorang dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan dapat memikul sanksi atas tindak pidana tersebut. Penetapan ini berdasarkan elemen mental atau kapasitas untuk melakukan tindak pidana;
- c. Proses tindak pidana (*criminal process*), fokus pada metode yang dipergunakan untuk menentukan aturan hukum pidana yang dilanggar dan mengidentifikasi seseorang dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya;
- d. Hukuman pidana (*sentencing*), fokus pada hukuman yang harus ditanggung akibat tindak pidana yang dilakukan seseorang dan jenis-jenis hukuman pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya (Maher. Vol 2: 493)

Apabila merujuk pada 4 (empat) komponen di atas, maka untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak, dalam mengimplementasikan sistem peradilan pidana bagi anak, keempat komponen tersebut menjadi niscaya untuk diterapkan secara utuh. Sehingga, dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum

berlaku aturan hukumnya tersendiri atau khusus, yang bersifat *lex specialis*.

Bangunan hukum untuk anak yang berhadapan dengan hukum, harus didasarkan pada 4 (empat) fondasi KHA yang relevan untuk diimplementasikan dalam praktik peradilan pidana anak, yakni:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak, sebagai pertimbangan utama dalam setiap permasalahan yang berdampak pada anak (Pasal 3);
- b. Prinsip non diskriminasi, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak (Pasal 2);
- c. Hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang (Pasal 6);
- d. Hak anak atas partisipasi dalam setiap keputusan yang berdampak pada anak, khususnya kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak (Pasal 12).

Selanjutnya, dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum harus memperhatikan prinsip-prinsip yang tercantum dalam komentar umum Komite Hak Anak PBB, No. 10 tentang Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana (*children's rights in juvenile justice*) menegaskan kembali prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- a. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus konsisten dengan upaya mewujudkan kehormatan dan harga diri anak;
- b. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus menegakkan penghormatan terhadap hak anak dan kebebasan dasar lainnya;

- c. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus tetap memperhitungkan usia anak dan memajukan upaya reintegrasi dan mengasumsikan anak memiliki peran yang konstruktif dalam masyarakat;
- d. Penghormatan terhadap martabat anak mensyaratkan bahwa semua bentuk kekerasan dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum harus dilarang dan dicegah (paragraph 13, CRC/C/GC/10, 25 April 2007)

Sejalan dengan kerangka dasar KHA di atas, maka tujuan sistem peradilan pidana anak pada dasarnya untuk membangun sistem peradilan yang adil dan ramah terhadap anak (*fair and humane*). Adapun karakteristik sistem peradilan pidana anak yang adil dan ramah terhadap anak, meliputi:

- a. Berlandaskan hak anak;
- b. Menerapkan prinsip keadilan restoratif;
- c. Menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai acuan pertama dan utama;
- d. Fokus pada pencegahan sebagai tujuan utama;
- e. Menjadikan sanksi penahanan sebagai alternatif terakhir (*the last resort*) dan jika memungkinkan menahan anak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
- f. Prinsip proporsionalitas;
- g. Menekankan rehabilitasi dan reintegrasi;
- h. Melakukan Intervensi secara layak dan tepat waktu;
- i. Prosedur khusus untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak. (Anwar, 2006)

Selain daripada itu, sistem peradilan pidana anak pada aspek substansial dan mendasar memerlukan ketegasan atas pengakuan tanggung jawab yang berbeda pada kasus pidana anak, tidak hanya pada anak sebagai pelaku, namun juga anak sebagai korban bahkan

anak sebagai saksi. Perbedaan tanggung jawab tersebut, harus dibuat antara:

- a. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum proses penanganannya menggunakan sistem peradilan pidana anak;
- b. Bagi anak yang rentan atau beresiko terhadap hukum, maka fokus penanganannya pada pelayanan sosial;
- c. Bagi anak sebagai korban dan atau saksi, harus difokuskan terhadap setiap upaya untuk tetap mendapatkan manfaat atas jaminan, perlindungan selama proses hukum.

METODE

Kegiatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan penentuan subjek penelitian sebagai sumber data yang diharapkan mampu menjawab permasalahan dari peneliti. Subjek penelitian adalah Badan Pelaksana INSAPH yang secara intens dalam menggerakkan lembaga. Subjek penelitian tersebut adalah RP dan JA, RP adalah Direktur Insaph dan JA adalah Manager yang menangani layanan program dan shelter termasuk jejaring Pekerja Sosial se Jawa Timur.

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di kota Malang, alasan mengapa penelitian ini dilakukan di lembaga Indonesia Safe House (INSAPH) karena INSAPH merupakan satu-satunya LPKS yang ada di kota Malang, secara legal formal telah sah serta relevan dengan kajian praktik pekerjaan sosial karena didukung oleh pekerja sosial tersertifikasi. Sejak 2016 telah melakukan layanan kepada ABH baik di luar shelter maupun di dalam shelter.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Proses rehabilitasi sosial

INSAPH dalam menjalankan rehabilitasi

sosial didasarkan pada prinsip pemenuhan hak anak selama di dalam *shelter* maupun luar *shelter*. Penelitian ini akan membatasi klien INSAFH yang berada di *shelter* dengan pertimbangan, bahwa klien adalah klien dengan kasus pencurian dan perampokan, yang ditangani sejak klien dilimpahkan ke INSAFH sampai dengan keputusan diversi oleh pengadilan negeri kota Malang.

Proses rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh INSAFH sesuai standard minimal, dan klien akan diresosialisasikan kembali sesuai dengan hasil konferensi kasus. Tahapan rehabilitasi sosial dapat dijelaskan dalam bagan di bawah ini:

Bagan 1: Realisasi Tahapan Rehabilitasi Sosial INSAFH



Sumber: Data diolah dari hasil penelitian

Pada saat respon/laporan kasus klien oleh Pekerja Sosial di kota Malang, sesuai dengan pedoman dasar respon kasus, maka pekerja sosial akan melakukan assesment awal klien. Selanjutnya pekerja sosial akan melakukan pendampingan awal di Polres untuk mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian dari hasil penyidikan, sebagaimana berikut ini proses awal sebelum klien W masuk lembaga INSAFH.

Apabila mencermati proses rehabilitasi sosial di INSAFH ada hal-hal yang menjadi telaah antara lain:

1. Ketersediaan sumber daya manusia yang kurang dalam mendampingi klien untuk mendapatkan layanan optimal. Seperti model shifting untuk menjaga klien. Hal ini menyebabkan estafet pembinaan klien ABH di dalam shelter terputus bahkan terkadang karena staff atau relawan terjadual tidak hadir maka program juga tidak memungkinkan untuk dijalankan.
2. Bentuk layanan dasar dalam aspek pemberian skill masih kurang karena klien dalam pengamatan peneliti, ketika memiliki waktu luang banyak dipergunakan untuk menonton televisi dan tidak berkatifitas produktif. Hal inilah yang mengakibatkan kejenuhan bagi klien dalam proses rehabilitasi.

Berdasarkan tahapan proses di atas dapat menganalisis, *pertama* terkait dengan pemberian konseling terhadap klien, dapat dipastikan semua dilakukan oleh Badan Pelaksana dan relawan INSAFH, namun demikian kemampuan memberikan *trust* kepada klien masih tergolong kurang hal ini dibuktikan dengan klien sangat terbuka dengan relawan 'D' daripada pendamping utama kasus klien. Jika dilihat konteks ini peneliti menemukan adanya bentuk pola relasi komunikasi yang perlu dibangun tidak kaku dan formal dalam melakukan assesment bahkan konseling. Berdasarkan data assesment yang ditunjukkan kepada peneliti sebenarnya proses *recovery* trauma klien W, dalam beberapa kesempatan dengan terbuka dia mau menceritakan masalah yang pernah dia hadapi, mulai dari bagaimana mencuri, merampok dan bahkan tindak kekerasan penyidik di kepolisian agar ia mengaku sampai kemudian ia mendapatkan tempat perlindungan sementara di INSAFH, dijelaskan dengan gaya anak remaja. Proses

konseling dalam hal kemampuan agar klien melepaskan traumanya telah berjalan dengan baik.

Kedua, terkait dengan konseling kepada anggota keluarga. Selama proses penyidikan dari laporan sosial Pekerja Sosial yang menangani kasus klien di dalam shelter. Pekerja sosial juga rutin untuk mengunjungi keluarga klien, untuk menanyakan dukungan dan kesempatan bagi klien kembali ke keluarga. Meskipun dalam kasus klien W, ada kendala resistensi masyarakat karena perilaku klien W ini yang kategori nakal dan mencuri sebelum akhirnya dibina di INSAFH. Sejauh yang peneliti amati, penanganan konseling keluarga dilakukan dengan program TEPAK (Temu Penguatan Anak dan Keluarga), sebagai bagian dari bantuan sosial kementerian sosial. Hal itu dibuktikan dengan foto kegiatan 2016-2017.

Ketiga, melibatkan profesi lain yang khusus dalam penanganan masalah. Hal ini sudah dilakukan sebagaimana dalam penjelasan mitra INSAFH, namun lagi-lagi belum dapat dioptimalkan karena menghadirkan profesi lain memerlukan pembiayaan dan waktu yang tidak mudah. Akan tetapi dalam pandangan peneliti, hal itu dapat diminimalisir apabila mitra yang dibangun dapat diperankan secara rutin dengan perjanjian kerjasama yang mutualisme.

Keempat, pelibatan agama, NGO dan praktisi hukum. Pada point keempat ini tidak jauh berbeda dengan poin 3 karena agenda pelibatan praktisi hukum dan NGO akan di mulai tahun 2017 akhir, artinya setelah penelitian ini dilaksanakan.

Kelima, pelayanan pasca rehabilitasi sosial. Berdasarkan pengamatan peneliti, INSAFH masih terpantau dan dikunjungi oleh INSAFH. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan proses rehabilitasi sosial dalam bentuk

monitoring kepada klien meskipun periodik.

Keenam, menyediakan beberapa alternatif solusi, dalam kasus klien W yang diputuskan diversi oleh pengadilan negeri kota Malang. Pada hasil putusan tersebut menjelaskan bahwa klien harus kembali ke keluarga, akan tetapi karena konflik klien dengan keluarga masih dalam proses mediasi INSAFH dan bahkan keluarga W meminta klien W masuk pondok pesantren maka klien W memilih tinggal di INSAFH, atas keputusan itu maka INSAFH membuat jeda tinggal di shelter dengan tetap mengupayakan pelaksanaan putusan pengadilan. Penjelasan poin 6 ini peneliti dapatkan pada saat akhir penelitian ini dilaksanakan

Proses rehabilitasi yang terkendala sumber daya manusia, di lembaga INSAFH tentunya akan berdampak pada hasil yang didapatkan dalam proses layanan. Hal ini akan berdampak serius apabila klien yang tinggal di dalam shelter lebih dari 2 klien, karena penanganan berbasis respon kasus akan mengalami kendala teknis yang dampaknya pada efektifitas program layanan.

Peran Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosial

Pekerja Sosial melaksanakan peran-perannya dalam proses rehabilitasi sosial, antara lain, *pertama*, adalah sebagai konselor, fungsi konselor dilakukan dalam proses-proses pendampingan ABH. *Kedua*, sebagai enabler yakni pekerja sosial berupaya menyediakan layanan rehabilitasi dengan membangun mitra-mitra produktif untuk klien. rehabilitasi dengan membangun mitra-mitra produktif untuk klien. *Ketiga*, pekerja sosial sebagai advokator dalam hal ini mendampingi klien dalam semua proses hukum baik di kepolisian maupun persidangan. *Keempat*, pekerja sosial juga berperan sebagai mediator klien dengan keluarga korban.

Peran-peran di atas yang selama ini dominan dilakukan oleh pekerja sosial di INSAFH dalam mendampingi klien.

Mitra dan Jaringan Indonesia

Mitra dan jaringan INSAFH dalam menjalankan layanan sosial jika dilihat dari profil lembaga memang cukup banyak seperti Dpd Ipspi Jawa Timur, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Umm Malang, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Jember, Laboratorium Jurusan Kesejahteraan Sosial UMM, SMKN 2 Malang(SMPS), Satuan Bhakti Pekerja Sosial Jawa Timur, Dinas Sosial Kota Malang, Dinas Sosial Kabupaten Malang, Dinas Sosial Kota Batu, UPT PSPA Batu, UPT RSCN Kota Malang, LPKP, LSM Paramitra, LPA Kota Malang, LPA Kota Batu, P2TP2A.

Namun dalam proses rehabilitasi sosial menurut penjelasan subjek JA, bahwa lembaga-lembaga mitra tersebut saat ini masih terbatas pada sifat konsultatif. Apabila menelaah dalam pedoman LPKS dan juga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sebenarnya kendala krusial INSAFH maka INSAFH sebagai LPKS diharapkan mampu membangun mitra yang produktif dan solutif apabila ada beberapa layanan yang tidak dapat dipenuhi oleh INSAFH. Berdasarkan penjelasan diatas, ada kesan jaringan itu terbangun karena kedekatan sosial individu namun belum secara kelembagaan terbangun secara formal. Relasi yang dibangun dengan lembaga mitra, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama kegiatan dan penanganan kasus. Tahapan membangun relasi kelembagaan idealnya dilakukan dengan prinsip *institution of trust*, terutama dalam membangun portofolio lembaga. Apabila, melihat dalam struktur organisasi, misalnya - *individual trust* sudah dimiliki oleh Badan Pelaksana INSAFH, namun belum terlembagakan sebagai bagian dari

modal sosial.

Selain itu, mitra akademisi baik kampus dan juga sekolah yang relevan dengan domain aktifitas harus mulai dilakukan kerjasama. Minimal dalam bentuk magang, riset dan pengabdian masyarakat, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun, sudah dapat memiliki bentuk lembaga dan relasi secara produktif dalam membangun relasi dengan mitra. Dampak secara tidak langsung terhadap internal lembaga adalah pembenahan dan penguatan lembaga dan sumber daya manusia. Sedangkan secara eksternal INSAFH akan menjadi lembaga yang diperhitungkan dalam pemberian layanan ABH.

Tantangan dalam Menjalankan Rehabilitasi Sosial

Tantangan INSAFH dalam menjalankan proses rehabilitasi sosial, terjadi klien W yang masih dalam proses penyidikan pihak kepolisian. Penanganan klien kepada W dalam bentuk pendampingan dan pembinaan klien ABH dalam proses untuk menunggu kepastian diversif bagi klien, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.

Berdasarkan hasil penjelasan subjek RP dan JA (dalam wawancara tanggal 10 Juli 2017) tantangan dalam pelaksanaan program rehabilitasi di *shelter* sebagai berikut:

1. Keterkaitan terhadap koordinasi dengan kelembagaan sebagai upaya kerjasama dan proses administrasi antar lembaga didalam penyelesaian kasus. Hal ini yang membuat pekerja sosial kurang bisa maksimal didalam penyelesaian masalah. Selain itu secara pemahaman persepsi perlindungan anak, sarana prasarana, UU SPPA, UUPA dan SDM antara pekerja sosial dengan aparat kepolisian, kejaksaan dan kepolisian yang kurang terakomodir secara baik serta tingkatan konstruksi pemahaman yang tidak sinkron dengan yang dibutuhkan.

2. Kurang transparansinya kepolisian didalam proses administrasi. Terkadang pekerja sosial dipanggil oleh pihak kepolisian tanpa ada surat, namun melalui whatsapp atau sms. Padahal secara prosedur kelembagaan, surat menyurat itu penting dilakukan dan diberikan karena itu merupakan pemenuhan kebutuhan administrasi kelembagaan pekerja sosial. Sehingga dengan adanya surat pekerja sosial dapat membuat surat tugas untuk melakukan kegiatan di kepolisian untuk menyelesaikan kasus.
3. Pemahaman mengenai penanganan kasus yang kesemuanya harus melibatkan pekerja sosial. Realitanya bahwa pekerja sosial hanya dipanggil oleh pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan jika dibutuhkan. Tetapi jika tidak dibutuhkan yang sifatnya krusial, maka pekerja sosial tidak dilibatkan. Padahal di dalam UU SPPA sudah jelas menerangkan bahwa dalam proses penyidikan dan proses persidangan pekerja sosial harus ada.
4. Tingkat pemahaman aparat negara mengenai kepedulian permasalahan anak yang masih belum peka dengan hal perlindungan yang akhirnya kasus anak menjadi terombang ambing tanpa kejelasan yang mutlak. Walau masih banyak aparat yang pro dengan penanganan kasus anak. Tetapi hal itu harus dipastikan dengan kinerja yang ada dilapangan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh INSAFH jika dilihat dari penjelasan subjek penelitian terbagi menjadi 2 yakni hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal terletak pada sumber daya manusia yang masih berlaku *shifting* layanan sedangkan eksternalnya adalah aparat penegak hukum yang tidak semuanya dalam menangani kasus anak berkepentingan terhadap masa depan anak.

Hambatan eksternal sejatinya harus diselesaikan dalam relasi komunikasi dan

pemahaman yang sejalan dengan pihak-pihak terkait. Pada penanganan ABH misalnya INSAFH sampai dengan riset ini dilakukan masih belum melakukan pertemuan integratif dengan pihak-pihak terkait ABH, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Sehingga yang dihadapi oleh pendamping ABH di INSAFH adalah masalah-masalah teknik yang sejatinya tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, perlunya pertemuan integratif dan sinergis INSAFH dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Pertemuan untuk mempermudah proses rehabilitasi sosial klien ABH, penting dilakukan agar pemahaman terhadap pelaksanaan UU SPPA dan falsafah kepentingan terbaik bagi anak, menjadi bahasan utama. Agar antar instansi tidak saling menyalahkan yang berujung pada hilangnya hak anak dan anak menjadi korban hukum oleh aparat penegak hukum. Selain itu, kemampuan pekerja sosial dalam meningkatkan pemahaman hukum menjadi sangat penting, bisa dalam bentuk pelatihan paralegal maupun diskusi hukum khususnya penanganan ABH.

KESIMPULAN

Proses rehabilitasi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di lembaga Indonesia Safe House di Kota Malang, dapat dikatakan cukup baik. Peran-peran yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam pendampingan klien di INSAFH antara lain sebagai konselor, enabler, advokator dan mediator. Namun demikian, beberapa faktor krusial yang masih perlu menjadi perhatian bagi INSAFH, terutama dalam hal jumlah sumber daya manusia dan layanan selama di dalam shelter, serta penguatan jaringan mitra lembaga yang perlu di optimalkan.

Proses rehabilitasi yang terkendala sumber daya manusia, dalam lembaga INSAFH

tentunya akan berdampak pada hasil yang didapatkan dalam proses layanan. Hal ini akan berdampak serius apabila klien yang tinggal di dalam shelter lebih dari 2 klien, karena penanganan berbasis respon kasus akan mengalami kendala teknis yang dampaknya pada efektifitas program layanan.

SARAN

Upaya untuk meningkatkan proses rehabilitasi sosial, disarankan kepada INSAFH agar memperkuat beberapa aspek di bawah ini, *Pertama*, meningkatkan kualitas tahapan proses rehabilitasi sosial dengan memperkuat kapasitas personil INSAFH dalam pemahaman rehabilitasi sosial yang menggunakan jejaring atau mitra INSAFH selama ini. *Kedua*, menambah sumber daya manusia yang bertugas secara administratif dan layanan sosial, sehingga tidak ada sumber daya manusia yang tumpang tindih peran. Serta memperluas peran-peran Pekerja Sosial yang lebih integratif dan sinergis. *Ketiga*, merealisasikan jejaring dengan mitra secara mutualisme agar rehabilitasi sosial berjalan efektif sesuai dengan kebutuhan klien.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwari, H. (2006). Justice for The Children: The situation for children in conflict with the law in Afghanistan, UNICEF and AIHRC, tanpa tahun Inter-Parliamentary Union & UNICEF, Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia: A regional parliamentary guide on juvenile justice, UNICEF ROSA.
- Buku Profil Capaian Kota Layak Anak Kota Malang 2015.
- Creswell.J. W.(1998). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Tradition*, London: Sage.
- Henkes, B.(2000). The Role of Education in Juvenile Justice in Eastern Europe and The Former Soviet Union, Constitutional & Legal Policy Institute, Hungary.
- Maher, G, Age and Criminal Responsibility, Ohio State Journal of Criminal Law, Vol 2: 493.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Nasir, M. 1999. *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indah: Jakarta Pinatih. A. A dan Setiabudi. R. Makalah Diversi terhadap anak yang Berhadapan Dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Universitas Udayana. Bali
- Quarrie, K. L., Cantu, R. C., & Chalmers, D. J. (2002). Rugby union injuries to the cervical spine and spinal cord. *Sports Medicine*, 32(10), 633-653.
- Republikaonline.com tanggal Senin, 15 Zulhijjah 1436 / 28 September 2015
- Roy. N & Wong. M. (2004). Juvenile Justice: Modern Concepts of Working with Children in Conflict with the Law, Save the Children UK,
- Setiawan, H. H, & Sunusi, M, (2015). Pengembangan Model Alternatif Menangani Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. *SOSIO KONSEPSIA Vol. 4, No. 03, Mei - Agustus, Tahun 2015, 142-159*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Volz, A.(2009). Advocacy Strategies Training Manual: General Comment No.10: Children's Rights in Juvenile Justice, Defence for Children International.